

BADAN LAYANAN UMUM-REMUNERASI		
2026		
PERBUP KAB.NGANJUK NO.8, BD 2026/NO.8, 14 HLM.		
PERATURAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO		
ABSTRAK	-	untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta kesejahteraan, loyalitas, dan integritas pengelola serta pegawai BLUD pada RSUD Kertosono, perlu diberikan numerasi sebagai imbalan kerja. Pemberian remunerasi tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang mengamanatkan penetapannya melalui Peraturan Bupati, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan remunerasi BLUD pada RSUD Kertosono.
	-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/Pmk.05/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/Pmk.05/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2024.
	-	Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman bagi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam menyelenggarakan pemberian remunerasi. Adapun memuat hak dan kewajiban, Prinsip, tujuan, tim remunerasi, besaran pembagaian jasa pelayanan, kelomok jasa pelayanan, pembayaran remunerasi, ketentuan lainnya. Sedangkan komponen remunerasi mencakup gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
CATATAN	:	- Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal di undangkan, 1 April 2026.
	-	pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati No.188/99/K/411.013/2016 tentang Remunerasi Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Kertosono dan semua ketentuan yang mengatur remunerasi pengelola dan pegawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.